

E-WALLET: SISTEM PEMBAYARANDENGAN PRINSIP HIFZUL MAAL

Rohmatun Ni'mah^{1*}, Indah Yuliana²

¹Universitas Islam Negeri Maliki, Email: rohmatunimah2595@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Malang, Email: indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Millennials, the development of technology and information have an impact on various systems are no exception to the payment system. Especially in the payment system, technological advances are able to shift the role of cash and electronics wallet (e-wallet) emerged as a payment instrument capable of making payment processes faster, easier, efficient, and safer. Although it has many benefits and advantages, the suitability of e-wallet with maqashid syariah in hifzul maal still needs to be discussed. Conformity with the sharia maqashid is very important to determine whether the e-wallet is in accordance with hifzul maal or not. The method used in this study is a qualitative method with the type of library research. From the results of the study, it was generally obtained e-wallet was in accordance with maqashid syariah. This suitability is obtained by fulfilling the principle of preserving wealth and benefit. However, e-wallet is considered not in accordance with hifzul maal because this e-wallet is still prone to technological crime, and waste can occur because one person can have more than one e-wallet account.

Keywords: E-Wallet, Payment Systems, Hifzul Maal

ABSTRAK

Milenium, perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berbagai sistem tidak terkecuali pada sistem pembayaran. Khususnya pada sistem pembayaran, pesatnya teknologi mampu menggeser peran uang tunai dengan uang elektronik. Dompot elektronik (*e-wallet*) muncul sebagai instrumen pembayaran yang mampu membuat proses pembayaran lebih cepat, lebih mudah, efisien, dan lebih aman. Meskipun memiliki banyak manfaat dan kelebihan, kesesuaian *e-wallet* dengan maqashid syariah di *hifzul maal* masih perlu dibahas. Peneitian ini meninjau kesesuaian *e-wallet* dengan *maqashid syariah* sangat penting untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip *hifzul maal* atau tidak. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian, umumnya didapat *e-wallet* sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini diperoleh dengan memenuhi prinsip menjaga kekayaan dan manfaat. Namun, *e-wallet* dianggap tidak sesuai dengan *hifzul maal* karena *e-wallet* ini masih rentan terhadap kejahatan teknologi, dan pemborosan dapat terjadi karena satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun *e-wallet*.

Kata kunci: E-Wallet, Sistem Pembayaran, Hifzul Maal

¹ *Penulis korepondensi, email: rohmatunimah2595@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu sentral mengenai sistem pembayaran saat ini adalah inovasi pembayaran via teknologi. Abad millennium, perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berbagai sistem tidak terkecuali pada sistem pembayaran. Terkhusus pada sistem pembayaran, kemajuan teknologi mampu mengalihkan peranan uang tunai (*cuurency*) ke transaksi non tunai (cashless) sebagai sistem pembayaran karena dianggap bahwa pembayaran dengan non tunai lebih mutakhir dan ekonomis (Abulfatah & Kurniawan, 2018). Kehadiran sistem transaksi non tunai seperti *e-money* berpotensi untuk menaikkan tingkat konsumsi, hal ini mendorong peningkatan uang yang beredar (Abidin, 2015). Dalam masyarakat telah berkembang beberapa sistem pembayaran non-tunai selain yang banyak diketahui seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu pra-bayar, e-Banking, dan beberapa media lagi yang dikenal dengan sebutan *electronic-money* (e-money).

Uang elektronik di Indonesia mengembangkan eksistensi setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pada bagian tiga yang mengkhususkan tentang dompet elektronik. Media pembayaran yang pada umumnya masih berbasis kartu atau dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Artinya ketika seseorang konsumen ingin menggunakan e-money, terlebih dahulu harus mendatangi bank untuk administrasinya. Saat ini, dari *mobile phone* seseorang dapat menggunakan *e-money* tanpa harus membuka rekening khusus, atau bias disebut dengan *e-wallet*. Laporan statistika Bank Indonesia pada perkembangan uang elektronik berbasis android pada tahun 2016 meningkat 66% dari tahun sebelumnya, pada 2017 mengalamai penurunan sebesar 4% dari tahun sebelumnya, dan kenaikan besar-besaran pada tahun 2018 pada tahap 86% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Artinya, *e-wallet* dapat diterima masyarakat sebagai system pembayaran sebagaimana uang *cash*.

E-wallet adalah fitur aplikasi media pembayaran elektronik yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas transaksi. Dari aplikasi *e-wallet* pengguna dapat langsung bertransaksi dengan *merchat* terkait yang terdaftar dalam pelayanan dengan pihak pengembang *e-wallet*. Di indonesia tren *e-wallet* mulai terasa ditandai dengan pesatnya perusahaan start-up yang mengembangkan bisnis online dalam transaksinya. Pengguna *e-*

wallet dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengembang, mulai dari promo, diskon, *cashback*, dan gratifikasi dari *e-wallet*.

Semakin intensnya frekuensi praktik pembayaran dengan *e-wallet* memunculkan pro dan kontra dari kalangan praktisi dan peneliti. Diperlukan adanya pengetahuan yang mendalam tentang pro dan kontra dari sistem elektronik yang tersedia saat ini (Masihuddin, Khan, Mattoo, & Olanrewaju, 2017). Masih dirasakan oleh konsumen dan *merchandise* bahwa adanya resiko pada system pembayaran elektronik (Cheng, Hamid, & Cheng, 2012). Transaksi non tunai dari system pembayaran ini, melibatkan teknologi sebagai medianya sehingga beberapa problema dalam teknologi akan ikut menyertainya, contohnya masalah keamanan jaringan. Beberapa dari pembayaran elektronik memiliki keamanan yang sempurna, sedangkan masih banyak uang elektronik dengan keamanan yang rendah (rachna & singh, 2013).

Perkembangan uang elektronik mendapatkan tanggapan oleh para ulama' dengan dikeluarkannya fatwa No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam fatwa MUI ditentukan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaatan uang elektronik dihidari dari segala transaksi riba, *tadlis*, *gharar*, dan *risywah*. Adanya *e-wallet* sebagai inovasi sistem pembayaran terbaru perlu memperhatikan kesesuaian dan ketentuang syariah (zulkefli, Rusmadi, & Aziz, 2019). Pada sistem uang elektronik *Unregistered* belum sinambung dengan *maqhasid syariah*, alangkah baiknya dihindari karena menimbulkan kemadharatan walaupun telah terpenuhi syarat dan ketentuannya (Muammar & Alparisi, 2017).

E-wallet yang saat ini menjamur di indonesia menarik bagi peneliti untuk mengkaji tentang kesesuaian sistem *e-wallet* dengan pendeatan maqashid syariah pada prinsip menjaga harta. Ruang lingkup dalam kajian ini adalah sistem transaksi dalam *e-wallet* dan kajian tentang prinsip hifzul maal.

LITERATUR REVIEW

E-wallet

E-wallet jenis aplikasi dimana pengguna dapat melakukan transaksi secara online. Dapat diartikan sebagai dompet digital atau bisa dikatakan sebagai uang elektronik untuk memudahkan bertraksaksi dalam pembayaran non tunai. *E-wallet* memiliki dua komponen utama, yaitu perangkat lunak dan informasi. Pada perangkat lunak memuat informasi pribadi

dan fasilitas keamanan serta enkripsi data. Ini memberikan cara yang mudah dan aman untuk membeli (atau) menerima pembayaran perincian yang diberikan oleh pelanggan yang mencakup nama, alamat pengiriman, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayar, rincian kartu kredit atau debit, dll. Beberapa perusahaan yang layanan perdagangan dan telekomunikasi telah memperkenalkan *e-wallet* untuk mendorong mode transaksi tunai digital (Kanimozhi & Kamatchi, 2017). Keputusan utama seseorang membuka akun *e-wallet* adalah karena manfaat, praktis, dan dapat diterima secara umum (Hutami & Septyarini, 2018). Dengan *e-wallet* tidak perlu menyiapkan banyak uang tunai saat bertransaksi. Sedangkan bagi pedagang (*merchant*), tidak perlu susah menyediakan kembalian karena pembayaran pasti disesuaikan dengan nominal yang tersimpan dalam akun *e-wallet*.

E-Wallet ini hadir dengan perangkat sistem yang sudah tersambung dengan internet sehingga sangat memudahkan para konsumen untuk mengoperasikannya. Dompet elektronik atau biasa di sebut *electronic wallet* sama fungsinya seperti dompet fisik pada umumnya, sebagai tempat penyimpan sejumlah informasi semisal nomor digit, *e-money card*, identitas pribadi, catatan kontak, riwayat pengiriman atau informasi penagihan sekaligus situs pelanggan dan perihal lain yang digunakan ketika *checkout* di situs *e-commerce*. Dengan menggunakan *E-wallet*, pengguna cukup masukkan data diawal dan menjangkau di berbagai situs mana pun untuk bertransaksi. *E-wallet* akan meningkatkan efisiensi di toko dengan kemudahan yang ditawarkan.

Pihak Penerbit Uang Elektronik yang tercantum dalam daftar izin resmi dari Bank Indonesia per-24 Oktober 2019:

Tabel 1: Daftar E-Money di Indonesia

Nomor	Penerbit	Produk server Based	Produk Chip Based
1.	PT. Artajasa Pembayaran Elektronik	MYNT E-Money	-
2.	PT Visonet Internasional	OVO Cash	-
3.	PT. Telekomunikasi Indonesia	Flexy Cash	iVas Card
4.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	T Bank	Brizzi
5.	PT. Dompet Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia)	Gopay	-
6.	PT. Airy International Indonesia	SHOPEE Pay	-
7	PT. Fintek Karya Nusantara	LinkAja	-

Sumber: Bank Indonesia (bi.go.id)

Maqashid Syariah

Dari sudut etimologi, *maqashid syariah* terangkai dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* dari kata *maqshud* yang berarti bertujuan, atau sengaja. Dan *syariah* diartikan dengan arus mata air sumber penghidupan. Kemudian secara terminologi, *maqashid syariah* dimaknai sebagai beberapa tujuan tuntunan islam atau dapat juga artikan sebagai hikmah yang kuasa (Allah) atas diciptakannya syariat yang mendasari ajaran Islam (Rahmawati, 2013). Pada dasarnya, tujuan utama syariah adalah mengatur kehidupan manusia dan melindungi kepentingan dan manfaat (*maslahah*) orang-orang. Dalam konteks dan perspektif Islam, *maslahah* berarti apa yang baik bermanfaat di mata syariah (Isra, 2015).

Pembagian Maqasid Syariah

Menurut etimologi *Maslahah* berarti sesuatu kebaikan, kelezatan, dampaknya akan menimbulkan kebahagiaan dan kenyamanan serta dapat diterima oleh logika yang sehat. Syarifuddin menjelaskan sebagaimana tertulis dalam bukunya *Ushul Fiqh* bahwa Allah swt. Memiliki tujuan dalam penetapan hukum, yaitu kemaslahatan kepada seluruh umat manusia untuk menempuh kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya untuk menghadapi kehidupan abadi di alam akherat. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* adalah *maslahah* itu sendiri. (Syarifuddin, 2008).

Dari sisi ruang lingkup atau sasaran yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka *maslahah* itu sendiri dibagi menjadi lima, apabila tercapai kelima unsur pokok dapat tercapailah kemaslahatan umat. Adapun kelima unsur pokok yang harus dipelihara yakni: 1) agama atau keagamaan, 2) jiwa atau kehidupan, 3) akal, 4) keturunan, dan 5) harta.

Dalam buku *Understanding Islamic Finance*, Muhammad Ayub, menerangkan bahwa secara menyeluruh tujuan syariat yang ditetapkan Allah swt. Supaya ditujukan untuk kedamaian dan kemakmuran umat di dunia dan akherat, serta segala sesuatu yang membawa ketentraman dan mencukupi kepentingan pokok dari umat manusia terangkum dalam prinsip-prinsip tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Ayub, 2009).

Prinsip-prinsip tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu:

1. Tujuan primer; sebagai perlindungan dan penguatan atas urusan agama, kehidupan, keturunan, akal, harta, pengetahuan dan status sosial.

2. Tujuan sekunder; penegakan dan pemeliharaan dan peningkatan keadilan, keamanan, kerjasama.

Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam

Para ekonom bukan saja dituntut untuk dapat memahami sumberdaya ekonomi yang strategis akan tetapi juga memanfaatkan semaksimal mungkin untuk keberlangsungan umat dengan mengacu pada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier. Dengan demikian, pada fokus ekonomi Islam, *maqashid syari'ah* merupakan usaha konkrit yang penting untuk diimplementasikan sebagai konsekuensi dari pemahaman teori ekonomi yang berkeeseimbangan di satu sisi dan berkebutuhan di sisi lainnya.

Sebagai khalifah di bumi manusia sekaligus sebagai pelaku ekonomi tugasnya diberi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Dianugerahi nikmat sebagai maksud tercapainya kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan selama kehidupan di dunia saat ini baik yang mencakup kemaslahatan dalam beragama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Sedangkan, peraturan atau syariah ditetapkan agar menyeimbangkan segala sarana dan prasarana tata kehidupan. Peran maqasid iqtisadiyah bertitik temu dengan maqasid syari'ah dalam tingkat-tingkat kebutuhan manusia (Rahmawati, 2013).

Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang dilandasi pada *maqashid syari'ah* menurut 'Abdul Mun'im:

1. Menjaga agama; hal-hal yang mesti diperlukan baik materil maupun non materil untuk kelengkapan dalam beribadah dapat tersedia dan terealisasi.
2. Penjagaan jiwa dan akal; merupakan hak pokok kebutuhan setiap manusia. Membangun ekonomi suatu negara perlu memposisikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu untuk menjaga serta menjalankan peran utamanya sebagai pengelola (*Khalifah*) di muka bumi.
3. Memelihara keturunan dan harta; mesti dilaksanakan pembaharuan secara terprogram dan berkeberlangsungan untuk rekonstruksi kualitas generasi masa depan. Strategi untuk mencetak karakter dan keperibadian generasi adalah dengan mengajarkan nilai akhlak baik (*khuluq hasan*) dengan proses *tarbiyah* dalam lingkup keluarga maupun lembaga pendidikan formal maupun non formal. Selanjutnya tentang harta merupakan anugerah dari Allah swt. kepada umat manusia untuk peran utamanya sebagai pemimpin (*khalifah*)

di muka bumi. Harta adalah titipan yang dikelola secara terencana dengan harapan menekan kemiskinan, mencukupi kebutuhan primer setiap individu, sehingga kehidupan terasana aman dan mendongkrak terwujudnya persebaran pendapatan yang merata dan kekayaan yang menyeluruh.

Eksistensi harta benda masuk sebagai prinsip-prinsip dalam maqasid syari'ah pada proses pengelolaan harta agar tercapai inti kemaslahatan dianugerahinya harta. Sehingga dalam hal ini, untuk mengetahui adaptasi kesesuaian e-wallet dengan maqashid syariah, menganalisis uang elektronik merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar berpendapat, terdapat tiga syarat penting dalam memelihara atau menjaga harta (hifzul maal) yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mensyaratkan kehalalan harta, bahwa harta yang dikumpulkan adalah harta yang halal jenisnya dan cara memperolehnya, artinya sumber pendapatan harta tidak dengan cara yang bathil dan diharamkan. Kedua, harta ditasarufkan pada aspek-aspek yang halal. Dan ketiga, memenuhi kewajibannya dari harta yang didapatkan, seperti membayar zakat. Apabila ketiga syarat tersebut dipenuhi barulah seseorang dapat merasakan nikmat harta yang diberikan Allah, tanpa adanya pemborosan. Sikap boros berbanding terbalik dengan prinsip hifzul maal dalam mengelola harta. (Jauhar, 2009)

METODE

Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang hasil penemuannya didapatkan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan pembahasan yang dituju. Paradigma penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, dimaksud sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk bilangan angka (Gunawan, 2015). Pendekatan pada penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif kualitatif, merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian bidang hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti rujukan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009).

Rujukan data yang dignakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari Peraturan Bank Indonesia pasal 1 angka 7 Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan buku atau kitab tentang maqashid

syariah dan tentang e-wallet. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan di sini yaitu, buku, jurnal, dan website yang bertautan dengan maqashid syariah, serta terkait pembahasan tentang uang elektronik.

Adapun teknik pengumpulan data merupakan unsur yang paling berperan strategis dalam rangkaian penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian sejumlah buku, jurnal, majalah, serta dari pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada hukum ekonomi syariah, *maqashid syariah*, dan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik.

Keseluruhan literatur yang ada akan dikomparasikan satu sama lain dengan beberapa pendapat yang sesuai dengan *maqashid syariah*, yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang uang elektronik telah tertera secara spesifik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik. Tiga kategori uang elektronik yakni Multi Issuer Multi Operator, Multi Issuer Single Operator, single Issuer Multi, Operator, dan Single Issuer. Uang elektronik Multi Issuer Multi Operator hampir sama dengan menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik, adapun *komparasinya* pada jumlah sistem operator yang digunakan.

Hal intinya, sistem transaksi dalam *e-wallet* sama dengan sistem pada uang elektronik, yaitu terlebih dahulu pengguna bertransaksi dengan menukarkan uang tunai dalam pengisian saldo uang elektronik kepada pihak penerbit. Selanjutnya pihak penerbit memberikan sejumlah uang elektronik kepada pemegang sesuai dengan nominal uang tunai yang disetorkan oleh pemegang. Pengguna dapat menggunakan akun *e-wallet* tersebut kepada pedagang Setelah mendapatkan uang elektronik dalam akun miliknya, besar nilai uang elektronik pengguna akan berkurang sesuai dengan transaksi pembayaran dilanjutkan dengan

transaksi oleh pemegang. Selanjutnya, pedagang (*Merchant*) dapat mencairkan uang elektronik dengan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*).

E-Wallet Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip Menjaga Harta (*hifzul maal*)

Membahas tentang *e-wallet* (dompet elektronik) sangat erat kaitannya dengan harta. Harta menjadi hal pokok kebutuhan manusia. Dalam QS. Al-Kahf (18): 46 Allah berfirman yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Dalam maqasid syari’ah menjaga harta menjadi salah satu unsur utama yang sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan harta. Maka dari itu, untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian *e-wallet* dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, maka diperlukan adanya analisis melalui prinsip *hifzul maal*. Dalam memelihara atau menjaga harta (*hifzul maal*) Ahmad Al-Mursi menyatakan adanya tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yakni: 1) harta yang di dapatkan harus menggunakan jalan yang halal, artinya tidak diperoleh dengan cara-cara yang *bathil*. 2) Harta di *tasarufkan* pada aspek-aspek yang halal; 3) dan dari harta ini manunaikan kewajiban-kewajibannya, seperti membayar zakat. Terpenuhi ketiga syarat tersebut, seseorang akan dapat merasakan nikmat harta yang diamankan, dengan tidak berlebih-lebihan dan boros. Sikap boros berbanding terbalik dengan prinsip *hifzul maal* (Jauhar, 2009).

Kesesuaian *e-wallet* dengan prinsip menjaga harta (*hifzul maal*) dalam konsep maqasid syari’ah dapat dilihat dari uraian berikut ini: Pertama, dalam *e-wallet* uang elektronik keamanannya terjamin, hal ini didukung dengan sistem keamanan pada uang elektronik yang baik. sebagaimana, uang elektronik *registered* memiliki sistem keamanan berupa PIN atau *password* yang akan menjaga akun *e-wallet* dari segala bentuk kriminal. Hanya saja, sistem pada uang elektronik *unregistered* beberapa belum dilindungi dengan sistem PIN atau fingerprint (Muammar & Alparisi, 2017).

Kedua, *e-wallet* terjamin kehalalannya. Hal ini nampak bahwa *e-wallet* terhindar dari perkara yang dilarang oleh *syara*, seperti ribawi (transaksi dalam *e-wallet* hakikatnya serupa dengan transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang), yaitu tukar menukar uang tunai

dengan uang elektronik. Tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik harus sama nominalnya, jikalau tidak sama, maka transaksi tersebut dikategorikan riba *al-fadl*. Agar *e-wallet* tidak mengandung riba. Nilai uang tunai yang disetorkan nilainya sama ketks mendapatkan uang elektronik, dan pembayarannya tidak ditunda, hal ini sejalan dengan fatwa No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Uang elektronik bukan tergolong suatu komoditas, meskipun jenis uang itu diperoleh dengan cara menukarkan uang lain atau dengan cara pendebitan rekening (Abdulfatah & Kurniawan, 2018). Konsep *e-wallet* sebagaimana uang dalam konsep islam, uang elektronik juga terdapat nominal sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Pada praktiknya, apabila digunakan untuk transaksi nominal uang elektronik dalam akun *e-wallet* semakin berkurang nilai tersebut, artinya satuan ukuran harga suatu produk dapat diketahui dengan standar pengurangan nominal uang elektronik dalam *e-wallet*.

Ketiga, terhindar pada pembelanjaan yang berlebihan karena diberlakukannya batas maksimal nilai uang dalam *e-wallet*. Pada uang elektronik *registered* ditetapkan *limit* nominal saldo *e-wallet* paling banyak sebesar lima juta rupiah. Sedangkan, pada uang elektronik *unregistered* ditentukan *limit* sebesar satu juta rupiah. Perihal ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik.

Adanya pemberlakuan *limit* pada nominal yang dapat disimpan dalam *e-wallet* relatif kecil tersebut menghindarkan masyarakat sebagai pengguna *e-wallet* untuk hidup konsumtif. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Abidin, bahwa maraknya uang elektronik mendorong konsumsi masyarakat akibat bertambahnya uang beredar (Abidin, 2015). Didukung oleh penelitian Hutami dan Septyarini, bahwa menggunakan *e-wallet* lebih disukai karena manfaat, praktis, dan efisien (Hutami & Septyarini, 2018).

Sebagaimana ditemukan dalam tinjauan pustaka, bahwa transaksi *e-wallet* akan dapat berjalan jika antara pengguna dan pedagang sepakat menggunakan *e-wallet*. terbatasnya *merchant* yang bekerjasama dengan satu aplikasi *e-wallet* dapat mendorong pengguna memiliki lebih dari satu aplikasi *e-wallet*. Ketika *e-wallet* tidak aktif digunakan hal ini menyebabkan adanya harta yang tidak didistribusikan oleh pemilik akibat terhenti dalam aplikasi *e-wallet*.

Kemaslahatan dalam Uang Elektronik

Pendapat Al-Syatibi bahwa “tujuan sesungguhnya syariat itu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Al-Syatibi juga mengungkapkan “disyariatkan hukum-hukum untuk ke maslahatan hamba (Zaki & Cahya, 2015). Dari pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat garis bawahi bahwa inti *maqâshid syarī'ah* atau tujuan hukum guna mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Dalam pandangan Al-Syatibi, hukum Allah selalu memiliki hikmah dari ketentuannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan atau hasil yang diraih oleh *maqasid syarī'ah* adalah pencapaian kemaslahatan .

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016. Adapun kemaslahatan dalam dompet elektronik (*e-wallet*) nampak dari beberapa hal berikut ini: Pertama, tukar menukar via *e-wallet* lebih mudah daripada transaksi dengan sistem pembayarn tunai. Adanya layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat menjangkau luas, cepat dan tepat sehingga lebih menghemat baik waktu dan tenaga.

Kedua, fleksibel pemegang *e-wallet* cukup membawa *phone* sehingga tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Para pedagang tidak repot menyediakan uang pas atau receh untuk suatu transaksi tertentu. Transaksi dengan *e-wallet* akan terasa lebih cepat dan tepat karena pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain daripada itu, dengan menggunakan uang elektronik dirasa lebih efisien (Hutami & Septyarini, 2018) .

Ketiga, uang dalam bentuk elektronik dapat menimalisir tindak kriminal penyebaran uang palsu. Hal ini sisebabkan, uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik atau abstrak sehingga sulit untuk pemalsuannya, berbeda dengan uang giral yang mudah membuat tiruan bentuk serupa dengan uang giral atau disebut uang palsu.

Dengan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa adanya *e-wallet* dapat mencapai kemaslahatan karena bertransaksi dengan *e-wallet* waktru yang digunakan dirasa cepat sehingga kemadharatan seperti panjangnya antrian yang biasanya terjadi di mesin ATM atau di tempat perbelanjaan dapat diminimalisir, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih ringan, dan dengan uang elektronik kita tidak perlu bersusah payah menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi barang dan jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: Pertama, sistem transaksi dengan *e-wallet* terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik. Transaksi dalam *e-wallet* akan dapat dilaksanakan dengan garis bawah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi secara elektronik dengan *e-wallet*. Kedua, pada dasarnya inovasi *e-wallet* sesuai dengan *maqasid syari'ah* prinsip *hifzul maal* karena *e-wallet* dilengkapi dengan keamanan dan perlindungan yang baik seperti adanya PIN untuk melindungi akun pengguna *e-wallet* dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang, dikarenakan dalam bentuk aplikasi harus lebih berhati-hati pada kejahatan teknologi (*cyber crime*).

Selain itu, *e-wallet* menghindarkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan *e-wallet* terlindungi, kesesuaian *e-wallet* selaras dengan konsep uang dalam islam, dengan demikian prinsip *hifzul maal* telah terjaga dengan baik. Akan tetapi, penggunaan atau memiliki aplikasi *e-wallet* yang berlebihan dapat mencodongkan pada pemborosan, dan terhentinya harta yang didistribusikan akibat terhenti dalam aplikasi *e-wallet* yang tidak aktif digunakan. Kemudian, kecepatan dalam transaksi via *e-wallet* mengandung kemaslahatan seperti, kemudahan akses, serta fleksibilitas dalam penggunaan uang elektronik. Media ini, dapat menunjang aktifitas manusia lebih luas, lebih cepat, dan lebih tepat. Tentu saja harus didasari dengan etika dalam jual dan beli, walaupun transaksi dilakukan secara online atau tidak bertemu secara langsung, tetap dilandasi sikap yang jujur dalam bermuamalah.

REFERENSI

- Abdulfatah, M. R., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6 nomor 1*, 84-100.
- Abidin, M. S. (2015). dampak kebijakan e-money sebagai sistem pembayaran Baru . *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1-21.
- Ayub, M. (2009). Dalam *Understanding Islamic Finance* (hal. 34). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Cheng, A. Y., Hamid, N. R., & Cheng, E. H. (2012). Risk Perception of the e-payment System: A Young Adult Perspective. *Knowledge Engineering and Data Bases ISBN: 978-960-474-273-8* , 121-127.
- Gunawan, I. (2015). Dalam *Metode Penelitian Kualitatif* (hal. 80). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutami, L. T., & Septyarini, E. (2018). Intensi Penggunaan Electronic Wallet Generasi Millennial pada tiga tiga Start-up Indonesia Berdasarkan Modifikasi TAM. *Jurnal Manajemen, Vol 8, No 2*, 136-145.
- Isra. (2015). Dalam *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (hal. 200). Jakarta: Rajawali Press.
- Jauhar, A. a.-M. (2009). Dalam *Maqashid Syariah* (hal. 167). Jakarta: AMZAH.
- Kanimozhi, G., & Kamatchi, K. (2017). Security Aspect of Mobile based E Wallet. *Interbational Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication Vol. 5 Issue 6*, 1223-1228.
- Masihuddin, M., Khan, B. U., Mattoo, M. M., & Olanrewaju, R. F. (2017). A Survey on E-Payment Systems: Elements, Adoption, Architecture, Challenges, and Security Concept. *Indian Journal of scinece and Technology Vol. 10 Issues 20*, 1-19.
- Muammar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba vol. 3, issue 2*, 75-84.
- rachna, & singh, p. (2013). issues and challenges of electronics payment systems. *international journal for research in management and pharmacy Vol. 2 issues 9*, 25-31.
- Rahmawati. (2013). Maqashid al-syariah dalam Ekonomi Islam (Muammalah) . *MUAMMALAH: Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 2*, 92-105.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Dalam *Suatu Kajian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (hal. 13). Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 224). Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). Dalam *Ushul Fiqh* (hal. 232). Jakarta: Prenada.
- Zaki, M., & Cahya, B. (2015). Aplikasi Maqhasid asy-syari'ah pada Sistem Keuangan Syari'ah. *BISNIS Vol 3 No 2*, 312-328.

zulkefli, a., Rusmadi, H., & Aziz, A. H. (2019). application of e-wallet: A preliminary analysis from the shariah perspective. *International Journal of Fiqh and Ushul a-Fiqh Studies Vol 3 issue 2*, 98-105.